



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Irawan Bin Supriadi
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 18/16 Januari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Babakan Asem Rt. 004/004 Desa
Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Aldi Irawan Bin Supriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI IRAWAN BIN SUPRIADI bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Kefarmasian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALDI IRAWAN BIN SUPRIADI dengan pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan :
 - 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir;
 - 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa ALDI IRAWAN BIN SUPRIADI bersama saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ketika terdakwa dan saksi KELVIN baru sampai di depan rumah saksi KELVIN, mereka didatangi saksi TEDDY TRIADI, S.H., M. ILYAS ENDANG dan saksi ANDRIANT SINAGA yang ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat karena di sekitar daerah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan Kefarmasian, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi KELVIN, 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi KELVIN dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi KELVIN dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut dengan cara menerima titipan dari saksi KELVIN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dan saksi KELVIN telah berhasil menjual Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 6 (Enam) butir seharga Rp. 50.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah dibelikan Rokok sehingga sisanya tinggal Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 3040 / NOF / 2022 tanggal 28 Juli 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (Satu) strip warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2770 gram adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif TRAMADOL.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari Kandungan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkannya hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai Penanggung Jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian Obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari Obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa ALDI IRAWAN BIN SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ALDI IRAWAN BIN SUPRIADI bersama saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ketika terdakwa dan saksi KELVIN baru sampai di depan rumah saksi KELVIN, mereka didatangi saksi TEDDY TRIADI, S.H., M. ILYAS ENDANG dan saksi ANDRIANT SINAGA yang ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat karena di sekitar daerah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan Kefarmasian, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi KELVIN, 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi KELVIN dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi KELVIN dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut dengan cara menerima titipan dari saksi KELVIN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dan saksi KELVIN telah berhasil menjual Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 6 (Enam) butir seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah dibelikan Rokok sehingga sisanya tinggal Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 3040 / NOF / 2022 tanggal 28 Juli 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (Satu) strip warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2770 gram adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif TRAMADOL.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd



dimana ketika terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa ALDI IRAWAN BIN SUPRIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TEDDY TRIYADI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi M. ILYAS ENDANG dan saksi ANDRIANT SINAGA pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi KEVIN, 1 (Satu) unit Handphone REALME wama Biru milik terdakwa dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi KEVIN dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut didapat dari saksi KEVIN.
- Bahwa s menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut diedarkan/dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dalam hal mengedarkan Obat-obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **ANDRIAN T SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi M. ILYAS ENDANG dan saksi TEDDY TRIYADI, S.H pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi KEVIN, 1 (Satu) unit Handphone REALME wama Biru milik terdakwa dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi KEVIN dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut didapat dari saksi KEVIN.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Obat-obatan tersebut diedarkan/dijual untuk mendapatkan keuntungan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal mengedarkan Obat-obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi, 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru milik terdakwa dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa saksi membenarkan Obat-obatan tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. CIBIL (DPO).
- Bahwa saksi telah mengedarkan / menjual Obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi tidak memiliki dan mengedarkan Obat-obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1) **ADI PERMADI, S.Si. Apt**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kefarmasian Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI.
- Bahwa Obat daftar G jenis TRAMADOL termasuk golongan atau kategori Obat Keras dan penggunaan Obat tersebut harus dengan Resep Dokter dan tidak boleh diedarkan oleh perorangan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa TRAMADOL yang digunakan untuk pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat misalnya nyeri setelah operasi.
- Bahwa penyalahgunaan Obat Daftar G jenis TRAMADOL secara berlebihan dan dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan ketergantungan yang gejalanya seperti kelelahan, mata berair, hidung ingusan, mual, berkeringat dan nyeri otot.
- Bahwa yang boleh menjual Obat Keras adalah Apoteker yang melakukan pekerjaannya sebagai tenaga kefarmasian berdasarkan Resep dari Dokter pada sarana legal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Bahwa dalam hal menjual/mengedarkan Obat-obatan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kefarmasian berupa Obat Daftar G jenis TRAMADOL yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian bersama-sama dengan saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI, 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru milik terdakwa dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat-obatan tersebut dari saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI.
- Bahwa Obat-obatan tersebut diedarkan/dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dalam hal mengedarkan Obat-obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan :
 - 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir;
- 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 3040 / NOF / 2022 tanggal 28 Juli 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (Satu) strip warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2770 gram **adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika**, mengandung bahan aktif **TRAMADOL**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta membenarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian bersama-sama dengan saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa terdakwa ketika dilakukan penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI, 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru milik terdakwa dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat-obatan tersebut dari saksi KELVIN Alias KEVIN BIN EVI ALDI.
- Bahwa Obat-obatan tersebut diedarkan/dijual untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa dalam hal mengedarkan Obat-obatan tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo 106 UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa ALDI IRAWAN BIN SUPRIADI** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya sekitar pukul 21.30 WIB di Kampung Cidahon Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ketika terdakwa dan saksi KELVIN baru sampai di depan rumah saksi KELVIN, mereka didatangi saksi TEDDY TRIADI, S.H., M. ILYAS ENDANG dan saksi ANDRIANT SINAGA yang ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat karena di sekitar daerah Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sering terjadi Penyalahgunaan Kefarmasian, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian pada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam berisikan 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir yang disimpan di saku jaket terdakwa yang diakui milik saksi KELVIN, 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru dan Uang Tunai senilai Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah) yang disita dari saksi KELVIN dan merupakan Uang hasil penjualan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut, selanjutnya terdakwa bersama saksi KELVIN dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut dengan cara menerima titipan dari saksi KELVIN pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB untuk diedarkan/dijual kembali;
- Bahwa terdakwa dan saksi KELVIN telah berhasil menjual Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut sebanyak 6 (Enam) butir seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah dibelikan Rokok sehingga sisanya tinggal Rp. 35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri NO. LAB : 3040 / NOF / 2022 tanggal 28 Juli 2022 telah memberi kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (Satu) strip warna Silver bertuliskan TRAMADOL HCL berisikan 10 (Sepuluh) tablet warna Putih logo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2770 gram adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, mengandung bahan aktif TRAMADOL.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan Obat Daftar G jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan Obat-obatan tersebut tanpa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat/Resep Dokter dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam yang berisikan :
 - 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir , oleh karena merupakan hasil kejahatan dan tanpa memiliki izin edar dari pihak yang berwenang maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam hal kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa berbelit-belit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Irawan Bin Supriadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kantong plastik Hitam yang berisikan :
 - 44 (Empat puluh empat) strip Obat Daftar G jenis TRAMADOL dengan total keseluruhan 438 (Empat ratus tiga puluh delapan) butir , dimusnahkan ;
 - 1 (Satu) unit Handphone REALME warna Biru , dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SELASA, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H., M.H., Ferdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAYAN MULYANA., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H., M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H..

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA., SH.